



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 403 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN ARSIPARIS APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 37 ayat (1) "Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum", maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu mengimplementasikan sistem tata naskah digital;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.08/2073/2021 tanggal 29 Juli 2021 Hal : Aplikasi Sistem Aplikasi Informasi Kearsipan Dinamis TerSRIKANDI telah menyampaikan akun uji coba aplikasi SRIKANDI Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu ditetapkan Administrator (Admin) dan Arsiparis pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

2. Surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.08/2073/2021 tanggal 29 Juli 2021 Hal : Aplikasi SRIKANDI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN ARSIPARIS APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Administrator dan Arsiparis Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Administrator dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain :

1. Menyeting logo instansi dan QR Code;

2. Melakukan setting struktur unit kerja sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ada;
3. Membuat jabatan dan mengisi form nama pengguna akun aplikasi SRIKANDI sesuai fungsi maupun tipe penggunaanya;
4. Menyusun struktur unit kearsipan, membuat unit-unit kearsipan pada masing-masing OPD;
5. Membuat akun Jabatan Arsiparis Kabupaten Banggai Kepulauan serta mengisi pengguna dari Arsiparis Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Membuat akun Jabatan Bupati Katingan dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan serta mengisi pengguna dari Bupati Banggai Kepulauan dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
7. Membuat akun Jabatan Administrator pada masing-masing OPD serta mengisi nama pengguna dari Administrator tersebut berdasarkan Surat perintah dari masing-masing OPD.

KETIGA : Arsiparis Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain :

1. Mengisi master referensi arsip;
2. Membuat template jenis arsip;
3. Menginput instrument Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 November 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta
Up. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Pahu; dan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 403 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN
ARSIPARIS APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

ADMINISTRATOR DAN ARSIPARIS APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- I. Nama : Cahya Nugraha Makarawung, A.Md.Kom
NIP : 199711252022031003
Gol Ruang : II/c
Jabatan : Pengelola Situs Web.
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan
- II. Nama : Susanti Toyo S.IP
NIP : 19821004 200701 2 006
Gol Ruang : III/c
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

